



P E N E T A P A N

Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

YUNI, tempat dan tanggal lahir di Bantul, 1 November 1980, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Alamat: Jalan Patimura Lingk I, RT/002 RW/002, Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 1 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 2 April 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Rgt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama surat ini Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan persamaan nama pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pattimura Lingk I, RT/002 RW/002, Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau maka berdasarkan hukum Pemohon dapat mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Rengat;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 1402044111800003 tercantum atas nama Yuni, Tempat/ Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 11 Desember 2012;
3. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1402-LT-28032024-0004 tercantum atas nama Yuni, Tempat/ Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 28 Maret 2024;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon memiliki Kartu Keluarga Nomor 1402041707120021 tercantum sebagai Istri atas nama Yuni, Tempat/ Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 28 Maret 2024;
5. Bahwa Pemohon memiliki Akta Nikah Nomor 412/47/VIII/2001 tercantum atas nama Yuni Prihatini, Tempat/ Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kacamatan Pasir Penyutertanggal 18 Agustus 2001;
6. Bahwa anak pertama Pemohon bernama Eka Suci Salamah, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Lesung, 6 Maret 2002 memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402.AL.TP.CS.2008.000940 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 3 Maret 2008 tercantum nama Pemohon sebagai ibu kandungnya bernama Yuni Prihatini;
7. Bahwa anak Kedua Pemohon bernama Adhitya Dwi Febrian, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Lesung, 6 Februari 2006 memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402.AL.TP.CS.2008.000939 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 3 Maret 2008 tercantum nama Pemohon sebagai ibu kandungnya bernama Yuni Prihatini;
8. Bahwa anak Ketiga Pemohon bernama Ahmad Tri Rizkyka, Tempat/Tanggal Lahir: Air Molek, 26 Mei 2008 memiliki Akta Kelahiran Nomor 1402.AL.U.CS.2008.000946 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tertanggal 24 Juli 2008 tercantum nama Pemohon sebagai ibu kandungnya bernama Yuni Prihatini;
9. Bahwa Permohonan ini diajukan karena terdapat kesalahan dengan adanya perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402044111800003, Kartu Keluarga Nomor 1402041707120021, Akte Kelahiran Nomor 1402-LT-28032024-0004 nama yang tercantum yaitu Yuni, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980 berbeda dengan Buku Nikah Nomor 412/47/VIII/2001, dan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak-anak Pemohon nama Pemohon tercantum Yuni Prihatini, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



10. Bahwa karena perbedaan nama tersebut maka pemohon meminta kepada Ketua Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Rengat untuk dapat ditetapkan bahwa orang yang bernama Yuni, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980 pada dokumen milik Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402044111800 003, Kartu Keluarga Nomor 1402041707120021, Akte Kelahiran Nomor 1402-LT-28032024-0004 dengan Yuni Prihatini, Tempat/Tanggal Lahir: Bantul, 1 November 1980 yang tercatat pada Akta Nikah Nomor 412/47/VIII/2001, Akta Kelahiran anak Pertama Nomor 1402.AL.TP.CS.2008.000940, Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon Nomor 1402.AL.TP.CS.2008.000939, Akta Kelahiran anak Ketiga Nomor 1402.AL.U.CS.2008.000946 adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
11. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini dikarenakan anak kedua Pemohon yang bernama Adhitya Dwi Febrian, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Lesung, 6 Februari 2006 berencana akan mengikuti Seleksi Penerimaan Pendidikan Akademi Militer, dan karena terdapat perbedaan nama ibu kandung Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum nama Yuni Prihatini sedangkan pada Kartu Keluarga milik Pemohon tercantum nama Yuni, sehingga berkaitan dengan hal instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon melalui penetapan di Pengadilan Negeri agar bersesuaian nama Pemohon dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni Yuni Prihatini;
12. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Rengat bahwa Pemohon yang bernama **Yuni** seperti yang tertulis di dalam surat surat resmi pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402044111800 003, Kartu Keluarga Nomor 1402041707120021, Akte Kelahiran Nomor 1402-LT-28032024-0004, sedangkan nama yang tertulis pada Akta Nikah Nomor 412/47/VIII/2001, Akta Kelahiran anak Pertama Nomor 1402.AL.TP.CS.2008.000940, Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon Nomor 1402.AL.TP.CS.2008.000939, Akta Kelahiran anak Ketiga Nomor 1402.AL.U.CS. 2008.000946 nama Pemohon tertulis **Yuni Prihatini**, sebenarnya adalah nama Satu Orang yang Sama yaitu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Rengat;
14. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat berkenan memeriksa Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bahwa penulisan nama Pemohon antara **Yuni** yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 1402044111800 003, Kartu Keluarga Nomor 1402041707120021, Akte Kelahiran Nomor 1402-LT-28032024-0004 dengan **Yuni Prihatini** pada Akta Nikah Nomor 412/47/VIII/2001, Akta Kelahiran anak Pertama Nomor 1402.AL.TP.CS. 2008.000940, Akta Kelahiran anak Kedua Pemohon Nomor 1402.AL.TP.CS. 2008.000939, Akta Kelahiran anak Ketiga Nomor 1402.AL.U.CS. 2008.000946 adalah Nama Orang yang sama.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu untuk mencatat perubahan nama Pemohon yang semula bernama **Yuni** merubah menjadi nama **Yuni Prihatini**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir dan diwakili oleh Kuasanya dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isi tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah meminta penetapan Pengadilan agar orang yang bernama Yuni adalah orang sama dengan Yuni Prihatini sesuai sebagaimana yang tertera dalam

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Pemohon, Akta Kelahiran Anak Pertama, Anak Kedua, dan Anak Ketiga dari Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula tertulis Yuni menjadi Yuni Prihatini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan P-9 berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1402044111800 003 tercantum atas nama Pemohon Yuni, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 11 Desember 2012, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1402-LT-28032024-0004 tercantum atas nama Pemohon Yuni, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 412/47/VIII/2001 tercantum atas nama Pemohon Yuni Prihatini, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, tanggal 2 Agustus 2001, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1402041707120021, tercantum atas nama Pemohon Yuni, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 28 Maret 2024, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Pemohon, tercantum nama Pemohon Yuni Prihatini yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pasir Penyu, tanggal 26 Mei 1999, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak pertama Pemohon, Eka Suci Salamah Nomor: 1402.AL.TP.CS.2008.000940, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Maret 2008, tercantum nama Pemohon adalah Yuni Prihatini, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak kedua Pemohon, Adhitya Dwi Febrian Nomor: 1402.AL.TP.CS.2008.000939, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Maret 2008, tercantum nama Pemohon adalah Yuni Prihatini, diberi tanda Bukti P-7;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak ketiga Pemohon, Ahmad Tri Rizkyka Nomor: 1402.AL.U.CS.2008.000946, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 3 Maret 2008, tercantum nama Pemohon adalah Yuni Prihatini, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 14/1012/IV/2024 atas nama Yuni yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sekar Mawar tanggal 2 April 2024, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, di dalam persidangan Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yaitu:

- a. Tukinem;
- b. Kasimin;
- c. Neti Iswahyuni;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini pada pokoknya sebagaimana yang diuraikan diatas dan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon, Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Pemohon bernama lengkap Yuni, bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan Patimura Lingk I, RT/002 RW/002, Kelurahan/Desa Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau;
- Pemohon telah menikah tercatat dan resmi dengan seorang laki-laki yang bernama Kasimin, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 412/47/VIII/2001 tercantum atas nama Yuni Prihatini yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyau, tanggal 18 Agustus 2001 dan dari pernikahan Pemohon tersebut di atas telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama: Eka Suci Salamah, Adhitya Dwi Febrian, dan Ahmad Tri Rizkyka;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga Pemohon tercantum atas nama Pemohon Yuni Prihatini sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/47/VIII/2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Penyu, tanggal 18 Agustus 2001;
- Namun terdapat perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, yang mana dalam dokumen tersebut tertulis disitu nama Pemohon adalah Yuni;
- Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini dikarenakan anak Kedua Pemohon yang bernama Adhitya Dwi Febrian, Tempat/Tanggal Lahir: Pangkalan Lesung, 6 Februari 2006 berencana akan mengikuti Seleksi Penerimaan Pendidikan Akademi Militer, dan karena terdapat perbedaan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang tercantum nama Yuni Prihatini sedangkan pada Kartu Keluarga milik Pemohon tercantum nama Yuni, sehingga berkaitan dengan hal instansi yang bersangkutan memerintahkan agar Pemohon dapat kiranya bermohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon melalui penetapan di Pengadilan Negeri Rengat agar bersesuaian nama Pemohon dengan Akta Kelahiran anak Pemohon yakni Yuni Prihatini;
- Pemohon tidak pernah tersangkut masalah hukum baik secara pidana maupun keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa: *"Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa dari fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam data dokumen kependudukan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Akta Nikah Pemohon, Akta Kelahiran anak pertama, kedua, dan ketiga Pemohon, yang mana dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut tertulis disitu nama Pemohon adalah Yuni, sedangkan faktanya nama yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut diatas merupakan identitas Pemohon sendiri, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa perbedaan penulisan nama tersebut tidak menunjukkan adanya perbedaan orang, melainkan hanya sebatas kesalahan redaksional;

Menimbang, bahwa selain untuk tertib administrasi, alasan utama Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ini adalah untuk kepentingan administrasi anak kedua dari Pemohon yang ingin melanjutkan Pendidikan di Akademi Militer (Akmil) yang mana alasan tersebut dijamin haknya dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana setiap orang berhak untuk mendapat Pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Rengat yang menyidangkan perkara *a quo* berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum, tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan kepatutan serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan, dengan demikian petitum ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan-ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama **Yuni** dengan nama **Yuni Prihatini** adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Akta Kelahiran Pemohon, dan Kartu Keluarga Pemohon yang mana tertulis nama Pemohon adalah **Yuni**

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **Yuni Prihatini** sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon, Akta Kelahiran anak pertama, anak kedua, dan anak ketiga Pemohon yang mana tertulis nama Pemohon adalah **Yuni Prihatini** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Wan Ferry Fadli, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rengat yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Maruli Manalu, S.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Perincian biaya:

| | | | |
|----------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp | 50.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp | 10.000,00; |
| 4. Materai | : | Rp | 10.000,00; |
| 5. Redaksi | : | Rp | 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp | 110.000,00; |

(Seratus sepuluh ribu rupiah)